



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA KERJA SAMA DI UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Riau tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP/06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG TATA KELOLA KERJA SAMA DI UNIVERSITAS RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Statuta UNRI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNRI.
5. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
6. Fakultas adalah pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan atau bagian, yang mengkoordinasikan atau menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan Program Magister dan Program Doktor dalam satu rumpun disiplin (monodisiplin) ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/ atau seni.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung Program Studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan/ atau seni.
8. Laboratorium/Studio/Bengkel/Kebun Percobaan adalah perangkat penunjang pelaksanaan akademik di UNRI dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu, teknologi, olahraga, dan/atau kesenian.
9. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang program yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari pendidikan Sarjana yang terdiri atas Program Magister dan Program Doktor yang bersifat multidisiplin.
10. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang universitas.

12. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah satuan pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
13. Rumah Sakit Pendidikan yang selanjutnya disingkat RSP adalah satuan pelaksana yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Rektor adalah pimpinan tertinggi UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan UNRI.
15. Wakil Rektor adalah struktur organ pengelola UNRI yang membantu tugas Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor sesuai bidang masing-masing.
16. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan fakultas.
17. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi pada Pascasarjana UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pada program multidisiplin Pascasarjana.
18. Ketua Lembaga adalah pimpinan lembaga di lingkungan UNRI yang bertanggung jawab kepada Rektor.
19. Kepala UPT adalah pimpinan unit yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui koordinasi dengan Wakil Rektor.
20. Direktur BPU adalah pimpinan BPU yang bertanggung jawab kepada Rektor sebagai pemimpin Badan Layanan Umum.
21. Direktur RSP adalah pimpinan RSP yang bertanggung jawab kepada Rektor sebagai pemimpin Badan Layanan Umum.
22. Kerja sama adalah kesepakatan antara UNRI dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
23. Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding* adalah naskah kesepahaman yang berisi kemauan para pihak terdiri dari dua pihak atau lebih.
24. Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* adalah naskah kerja sama yang sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi antara UNRI dengan mitra dalam suatu bidang tertentu.
25. Tim Pelaksana Kerja Sama adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa UNRI.
26. Ketua Tim Pelaksana Kerja Sama adalah Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan dan penanggungjawab teknis Perjanjian Kerja Sama.
27. Dana kerja sama adalah dana yang diperoleh dari hasil kerja sama.
28. Tarif pelayanan kerja sama adalah tarif yang ditetapkan oleh Rektor.
29. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan pemantauan proses pelaksanaan pekerjaan kerja sama.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Kerja sama didasari atas Statuta dan Rencana Strategis UNRI.
- (2) Tujuan kerja sama adalah untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;

- b. meningkatkan kinerja dan mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan UNRI;
- c. menjalin kemitraan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
- d. meningkatkan pendapatan UNRI; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB III PRINSIP, JENIS, DAN MITRA KERJA SAMA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Prinsip yang dianut oleh universitas dalam menjalin kerja sama adalah:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati dan menguntungkan;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. transparan, akuntabilitas, dan berkelanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Bagian Kedua Jenis Kerja Sama Pasal 4

- (1) Jenis kerja sama terdiri atas:
 - a. kerja sama akademik; dan
 - b. kerja sama non akademik.
- (2) Kerja sama akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), meliputi kerja sama pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama mitra dalam dan/atau luar negeri, diantaranya yaitu:
 - a. program kembaran (*twinning*);
 - b. kontrak manajemen;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*lecturer exchange/student exchange*);
 - e. program gelar ganda (*double degree*);
 - f. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*ouput*) pembelajaran konten, dan metode pembelajaran);
 - h. magang mahasiswa (*internship*);
 - i. beasiswa (*scholarship*);
 - j. penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*);
 - k. pemanfaatan sumber daya manusia;
 - l. pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*);
 - m. penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama;
 - n. penyediaan kesempatan *Project Based Learning* (PBL);
 - o. penyediaan kesempatan kerja bagi lulusan;

- p. pembelajaran dengan tamu praktisi;
 - q. penyediaan pelatihan (*upskilling/reskilling*) bagi dosen maupun instruktur;
 - r. program *Teaching Factory* (TEFA) di kampus;
 - s. visiting scholar;
 - t. visiting professor; dan
 - u. kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor dan tidak bertentangan dengan Statuta dan Rencana Strategis UNRI.
- (3) Kerja sama non akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:
- a. kerja sama pendayagunaan aset;
 - b. kerja sama bisnis;
 - c. kerja sama penggalangan dana;
 - d. kerja sama jasa dan/atau royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - e. kerja sama pengembangan sumberdaya; dan
 - f. kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor dan tidak bertentangan dengan Statuta dan Rencana Strategis UNRI.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Mitra Kerja Sama
Pasal 5**

Mitra kerja sama terdiri dari:

- a. perusahaan multinasional;
- b. perusahaan nasional;
- c. perusahaan teknologi global;
- d. perusahaan rintisan teknologi/ *startup company*;
- e. organisasi nirlaba;
- f. institusi/ organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia;
- g. Perguruan Tinggi dalam bidang yang relevan yang terakreditasi;
- h. instansi pemerintah;
- i. BUMN dan/atau BUMD;
- j. Badan Layanan Umum;
- k. rumah sakit/fasilitas layanan kesehatan yang terakreditasi;
- l. yayasan;
- m. koperasi;
- n. perseorangan.
- o. alumni UNRI; dan
- p. pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

**BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan kerja sama diprioritaskan pada kerja sama yang sesuai dengan standar indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh UNRI dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi.

- (2) Setiap kerja sama yang dilakukan di lingkungan UNRI harus melalui koordinasi dengan Wakil Rektor yang membidangi kerja sama.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dan pendataan kerja sama di lingkungan UNRI.
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun standar operasional prosedur koordinasi kerjasama yang jelas untuk dipedomani oleh unit kerja di lingkungan UNRI.

Bagian Kedua
Nota Kesepahaman Bersama
Pasal 7

- (1) Setiap kerja sama yang dilakukan dengan mitra, dapat diawali adanya kesepahaman dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor atas nama UNRI.
- (3) Apabila di antara pihak dalam kesepahaman kerja sama adalah pihak asing, Nota Kesepahaman Bersama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asal pihak asing.
- (4) Format Nota Kesepahaman Bersama menggunakan format naskah yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format tata naskah kerja sama dari UNRI.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama yang telah disusun para pihak dilakukan pemeriksaan oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor sebelum ditandatangani oleh Rektor.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, serta melibatkan unit kerja yang membidangi hukum dan tata laksana di tingkat universitas.
- (7) Pemeriksaan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. pemeriksaan pada aspek substansi kerja sama hingga analisis dan penilaian terhadap calon mitra; dan
 - b. pemeriksaan pada aspek hukum dan sistematika penulisan naskah.
- (8) Naskah asli Nota Kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh para pihak didokumentasikan di sekretariat Wakil Rektor yang membidangi kerja sama, sedangkan salinannya disampaikan ke unit pelaksana kerja sama.
- (9) Ketentuan dan alur penerbitan Nota Kesepahaman Bersama yang berkenaan dengan paraf pejabat yang berwenang mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (10) Nota Kesepahaman Bersama dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai secukupnya untuk ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pihak mitra.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama dengan mitra dapat dilakukan setelah adanya dasar kesepahaman kerja sama yang mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama dengan pihak terkait.
- (2) Perjanjian Kerja Sama mengatur secara rinci tentang teknis pelaksanaan kerja sama yang dilakukan dengan mitra dalam suatu bidang tertentu.

- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. Wakil Rektor yang membidangi kerja sama;
 - b. Dekan; dan
 - c. Direktur Pascasarjana.
- (4) Apabila di antara pihak dalam Perjanjian Kerja Sama adalah pihak asing, naskah Perjanjian Kerja Sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa asal pihak asing.
- (5) Format Perjanjian Kerja Sama menggunakan format naskah yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format tata naskah dari UNRI.
- (6) Naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah disusun para pihak dilakukan pemeriksaan sebelum ditandatangani oleh pejabat berwenang melalui tim yang ditunjuk oleh pimpinan tingkat pelaksana kerja sama, meliputi pemeriksaan pada aspek hukum, tata bahasa, dan sistematika penulisan.
- (7) Naskah asli Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani oleh para pihak didokumentasikan di unit pelaksana kerja sama dan salinannya disampaikan ke sekretariat Wakil Rektor yang membidangi kerja sama.
- (8) Ketentuan dan alur penerbitan Perjanjian Kerja Sama yang berkenaan dengan paraf pejabat yang berwenang, mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (9) Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua) dan/atau disesuaikan jumlah para pihak, masing-masing dilengkapi dengan materai secukupnya untuk ditandatangani oleh pejabat berwenang dan pihak mitra.

Bagian Keempat
Format dan Materi Muatan Naskah Kerja Sama
Pasal 9

Format naskah serta unsur-unsur materi muatan yang terdapat dalam naskah Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama UNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kebutuhan substansi kerja sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima
Analisis dan Penilaian terhadap Calon Mitra Kerja
Pasal 10

- (1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan diawal tahapan penajakan kerja sama, dan/atau sebelum tahapan proses penyusunan naskah Kerja Sama.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status hukum;
 - b. *track record*/kualifikasi yang baik;
 - c. nilai strategis;
 - d. dukungan manajemen yang handal;
 - e. itikad baik;
 - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
 - g. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
 - h. ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
 - j. kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - k. kesediaan, ketersediaan, dan kemudahan dalam memperoleh informasi;

- l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama;
- m. kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
- n. khusus kerja sama dengan mitra dari lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta yang berasal dari luar negeri hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi, baik oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya atau lembaga akreditasi lain di tingkat internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Prosedur dan Mekanisme Kerja Sama
Pasal 11

Prosedur dan mekanisme kerja sama diatur berdasarkan tahapan kerja sama, yang meliputi:

- a. penjajakan kerja sama;
- b. persetujuan dan pengesahan kerja sama;
- c. pelaksanaan kerja sama;
- d. pendanaan kerja sama;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- f. pengembangan kerja sama; dan
- g. pemutusan kerja sama.

Paragraf 1
Penjajakan Kerja Sama
Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama harus dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja sama.
- (2) Penjajakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja dan negosiasi.
- (3) Penjajakan kerja sama dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga.
- (4) Selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Kepala Biro, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Koordinator Laboratorium, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Pusat pada Lembaga, Kepala UPT, Direktur BPU, dan Direktur RSP di lingkungan UNRI.
- (5) Hasil penjajakan kerja sama harus dikoordinasikan dengan pimpinan masing-masing unit kerja sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama dengan ketentuan:
 - a. hasil penjajakan kerja sama oleh Wakil Rektor dikoordinasikan dengan Rektor;
 - b. hasil penjajakan kerja sama oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga dikoordinasikan dengan Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerja sama; dan
 - c. hasil penjajakan kerja sama oleh Kepala Biro, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Koordinator Laboratorium, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Pusat pada Lembaga, Kepala UPT, Direktur BPU, dan Direktur RSP dikoordinasikan dengan Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, atau Ketua Lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 2
Persetujuan dan Pengesahan Kerja Sama
Pasal 13

- (1) Persetujuan dan pengesahan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah kerja sama hingga dengan terlaksananya penandatanganan naskah kerja sama.
- (2) Penyusunan dan penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Paragraf 3
Pelaksanaan Kerja Sama
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah kerja sama.
- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama, Rektor memiliki kewenangan:
 - a. menyetujui pelaksanaan kerja sama dengan pihak mitra sesuai dengan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. melimpahkan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada:
 1. Wakil Rektor yang membidangi kerja sama;
 2. Dekan; dan
 3. Direktur Pascasarjana.
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama; dan
 - d. menandatangani naskah kerja sama yang telah disepakati bersama.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama, Wakil Rektor yang membidangi kerja sama sebagai organ dalam membantu tugas Rektor pada pelaksanaan kerja sama, memiliki kewenangan:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
 - b. melaksanakan penjajakan, merencanakan, memfasilitasi, memperlancar, membina, dan mengembangkan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana dengan mitra;
 - c. menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati Bersama dengan pihak mitra;
 - d. memberikan pelimpahan wewenang kepada Ketua Lembaga, Kepala UPT, Direktur BPU, dan Direktur RSP di lingkungan UNRI atas nama universitas untuk membentuk Tim Pelaksana Kerja Sama.
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama, Dekan memiliki kewenangan:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama;
 - b. menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati Bersama dengan pihak mitra;
 - c. membentuk Tim Pelaksana Kerja Sama;
 - d. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh unit kerja di lingkungan fakultas, serta merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan penjajakan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.
- (5) Dalam pelaksanaan kerja sama, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Direktur BPU, dan Direktur RSP memiliki kewenangan:
 - a. membentuk Tim Pelaksana Kerja Sama setelah memperoleh pelimpahan wewenang dari Wakil Rektor yang membidangi kerja sama;

- b. membahas, merumuskan, dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama Tim Pelaksana Kerja Sama dan mitra;
 - c. membentuk Tim Pelaksana Kerja Sama dan membuat kontrak kerja dengan Ketua Tim Pelaksana Kerja Sama;
 - d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan; dan
 - e. membuat laporan secara berkala kepada Wakil Rektor yang membidangi kerja sama.
- (6) Dalam pelaksanaan kerja sama, Tim Pelaksana Kerja Sama memiliki kewajiban:
- a. melakukan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati bersama mitra;
 - b. Ketua Tim Pelaksana Kerja Sama dapat menandatangani semua dokumen administrasi umum dan keuangan yang terkait dengan kegiatan, melalui koordinasi dengan penerima pelimpahan wewenang dari Wakil Rektor yang membidangi kerja sama, Dekan, dan/atau Direktur Pascasarjana;
 - c. Ketua Tim Pelaksana Kerja Sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan teknis kegiatan, administrasi persuratan, pengelolaan dan pelaporan keuangan terkait kegiatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. apabila dalam pelaksanaan kegiatan dipungut pajak, maka semua pajak menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana Kerja Sama untuk menyetor dan menatausahakan; dan
 - e. membuat laporan secara berkala kepada pemberi pelimpahan wewenang.

Paragraf 4
Pendanaan
Pasal 15

- (1) Setiap dana yang terkait dengan kerja sama wajib masuk ke rekening penerimaan UNRI yang ditentukan oleh Rektor.
- (2) Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, atau Unit pelaksana kerja sama mengajukan pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UNRI.
- (3) Pencairan dana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan adanya Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dan bukti transfer dana.
- (4) Setiap pelaksanaan kerja sama dikenakan besaran tarif jasa pelayanan kerja sama yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Tarif jasa pelayanan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan alokasi dana untuk keperluan pengembangan institusi.
- (6) Besaran tarif jasa pelayanan kerja sama yang berupa penggunaan sumber daya manusia atau tenaga ahli/tenaga dosen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Dalam hal kerja sama yang sifat dan tujuannya non profit dan/ atau pengabdian masyarakat (sosial) tidak dikenakan jasa pelayanan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Pencairan dana kerja sama akademik bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pagu kerja sama di LPPM yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (10) Pencairan dana kerja sama akademik selain yang dimaksud pada ayat (6) dan kerja sama non akademik dilakukan melalui pagu kerja sama di Rektorat yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

Khusus pada kerja sama laboratorium Fakultas/Jurusan, dana kerja sama setelah dipotong untuk tarif jasa pelayanan kerja sama dapat dimanfaatkan untuk:

- a. biaya operasional pelaksanaan kerja sama;
- b. kontribusi untuk perawatan dan pengembangan laboratorium;
- c. kontribusi untuk pengembangan Fakultas/Jurusan bagi laboratorium di bawah Fakultas/Jurusan; dan/atau
- d. penambahan insentif kinerja untuk Tim Pelaksana Kerja Sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 17

- (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk dengan keputusan pimpinan tingkat pelaksana kerja sama dan dapat melibatkan unit lain yang relevan dengan kerja sama.
- (2) Anggota tim monitoring dan evaluasi paling sedikit berjumlah berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari dosen dan/atau tenaga kependidikan yang menguasai prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang dipantau.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor kelayakan atas suatu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jenis kegiatan.
- (6) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk evaluasi dokumen dan/atau survei lapangan.
- (7) Monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama dilakukan pada setiap termin pencairan.
- (8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi wajib dihadiri oleh perwakilan tim pelaksana kerja sama.
- (9) Tim monitoring dan evaluasi dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan kerja sama untuk mendapatkan data informasi yang diperlukan.
- (10) Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lainnya.

Paragraf 6
Pengembangan Kerja Sama
Pasal 18

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama guna mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung, dan analisa kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode mendatang.

Paragraf 7
Pemutusan Kerja Sama
Pasal 19

Pemutusan kerja sama dapat dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama, setelah melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketujuh
Pelaporan
Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit kerja yang melaksanakan kerja sama wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerja sama.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi kerja sama milik UNRI dan/atau Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi oleh masing-masing operator unit kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) Kerja sama yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan peraturan Rektor ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Semua kerja sama yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (3) Semua kerja sama yang akan berakhir masa perjanjiannya dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI ♡

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA KERJA SAMA DI
UNIVERSITAS RIAU

A. Format dan Muatan Materi dalam Nota Kesepahaman Bersama

LAMBANG PIHAK I	LAMBANG PIHAK II
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA DAN TENTANG NOMOR..... NOMOR.....	
<p>Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini</p> <ol style="list-style-type: none">1.: selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU2.: selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA <p>bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam negeri dalam bidang yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.</p>	
Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA	
Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA	
Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN	
Pasal ... PEMBIAYAAN	

Pasal ...
JANGKA WAKTU

.....
.....

Pasal ...
KORESPONDENSI

.....
.....

Pasal ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

.....
.....
.....

Pasal ...
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal ...
PENUTUP

.....
.....

PIHAK KESATU
Nama Jabatan,

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan,

Materai, tanda tangan, dan
cap jabatan/dinas

Materai, tanda tangan, dan
cap jabatan/dinas

NAMA PEJABAT

NAMA PEJABAT

B. Format dan Muatan Materi dalam Perjanjian Kerja Sama

LAMBANG PIHAK I		LAMBANG PIHAK II
<p>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DAN TENTANG NOMOR..... NOMOR.....</p> <p>Pada hari ini,, tanggal bulan tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini</p> <p>1.: selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU 2.: selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam negeri dalam bidang, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ... PELAKSANAAN KEGIATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal ... NILAI KEGIATAN</p>		

Pasal ...
TATA CARA DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

.....
.....

Pasal ...
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

.....
.....

Pasal ...
PELAPORAN

.....
.....

Pasal ...
ADENDUM, DAN AMANDEMEN

.....
.....

Pasal ...
PENGGANTIAN ANGGOTA

.....
.....

Pasal ...
KORESPONDENSI

.....
.....

Pasal ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

.....
.....

Pasal ...
SETERUSNYA (MENYESUAIKAN KEBUTUHAN) ...

.....
.....

Pasal ...
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal ...
PENUTUP

.....
.....
PIHAK KESATU
Nama Jabatan.

PIHAK KEDUA
Nama Jabatan.

Materai, tanda tangan, dan
cap jabatan/dinas

Materai, tanda tangan, dan
cap jabatan/dinas

NAMA PEJABAT

NAMA PEJABAT

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI *y*